



**VERIFIKASI SKP
DAN
PEMBUATAN
SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN**

Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Pengembangan SIAP

Verifikasi SKP

Surat Keterangan Keanggotaan



**Anggota wajib melakukan
pemutakhiran data pribadi dan
data SKP**



Verifikasi SKP



apt. Salma Fauziah, S.Parm.

6 PRK, 11/0 PBJ, 11/0 PBJ, 11/0 PBJ, 11/0 PBJ, 17 Total

sejawat telah divaksin COVID-19:

100% min 60 PRK, 84% min 60 PRK, 100% min 7.5 PRK, 27% min 0 PRK, 4% min 0 PRK

Sertifikat Kompetensi

Nomor Dokumen Sertifikat: 14.8058/PP.IAI/X/2021
Tanggal Terbit: 21 Februari 2018
Berlaku Sampai: 08 Februari 2024

Validasi SKP, Ajukan Resertifikasi

Nomor. Dokumen Sertifikat
14.8058/PP.IAI/X/2021

Tanggal Terbit
21 Februari 2018


Berlaku Sampai
08 Februari 2024



Validasi SKP

Ajukan Resertifikasi

Alur Layanan



1. Skrining data yang mencakup:

a. Aktivasi Layanan

b. Heregistrasi



2. Anggota dapat mengajukan *validasi SKP* dan diteruskan kepada *Pengurus Cabang setempat*.
3. *Pengurus Cabang* menerima *permohonan validasi SKP* dari Anggota.
4. *Pengurus Cabang* melakukan *verifikasi Pelaporan SKP*.

Pencarian Data SKP

Nama Profesi

Nomor Induk Kependudukan
(NIK)

SEARCH

RESET

NO	NAMA	PROFESI	NOMOR STR	PERIODE SIP	STATUS KECUKUPAN SKP	JUMLAH SIP	TANGGAL UPDATE	SUMBER DATA	ACTION
----	------	---------	-----------	-------------	----------------------	------------	----------------	-------------	--------

INFORMASI PENTING:

"DATA DIPEROLEH DARI DATABASE SKP MASING-MASING NAMED DAN NAKES YANG BERADA DI SISTEM INFORMASI PROFESI MASING-MASING"

A.Cara Penggunaan:

- Pastikan pilihan Profesi Anda Benar
- Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ditulis dengan Benar
- Pilih SEARCH untuk memulai Pencarian, Masukkan kode verifikasi yang tertera dan pilih Lanjut
- pilih RESET untuk mengulang atau membuat pencarian baru

B.Catatan:

- Jika tidak diketemukan data NIK yang sesuai, segera lakukan pengkinian data anda (NIK) di sistem informasi pengumpulan SKP (P2KB) di profesi masing-masing
- Jika terdapat kesalahan data SKP, segera hubungi profesi anda untuk melakukan pengkinian data.
- Jika SKP anda memang belum tercukupi anda dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan profesi anda di Plataran Sehat (lms.kemkes.go.id) atau kegiatan lain yang terakreditasi Kementerian Kesehatan, terkait Plataran Sehat dapat dilihat di FAQ Kemkes ([link](#))
- Jika terdapat kesalahan data Jumlah SIP, segera hubungi dinas kesehatan/fasyankes anda untuk dilakukan pengkinian data di sisdmk.kemkes.go.id
- Pertanyaan lain terkait Kecukupan SKP dapat dilihat di FAQ KEMKES ([link](#))

Nama Profesi

Nomor Induk Kependudukan
(NIK)

SEARCH

RESET

NO	NAMA	PROFESI	NOMOR STR	PERIODE SIP	STATUS KECUKUPAN SKP	JUMLAH SIP	TANGGAL UPDATE	SUMBER DATA	ACTION
1	Agu*****man	Apoteker	122871221-68100401	5 October 2021 sd 4 October 2026	TERCUKUPI	0	28 January 2024	IAI	Print

First « 1 » Last

INFORMASI PENTING:

"DATA DIPEROLEH DARI DATABASE SKP MASING-MASING NAMED DAN NAKES YANG BERADA DI SISTEM INFORMASI PROFESI MASING-MASING"

A.Cara Penggunaan:

- Pastikan pilihan Profesi Anda Benar
- Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ditulis dengan Benar
- Pilih SEARCH untuk memulai Pencarian, Masukkan kode verifikasi yang tertera dan pilih Lanjut
- pilih RESET untuk mengulang atau membuat pencarian baru

B.Catatan:

- Jika tidak ditemukan data NIK yang sesuai, segera lakukan pengkinian data anda (NIK) di sistem informasi pengumpulan SKP (P2KB) di profesi masing-masing
- Jika terdapat kesalahan data SKP, segera hubungi profesi anda untuk melakukan pengkinian data.
- Jika SKP anda memang belum tercukupi anda dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan profesi anda di Plataran Sehat (lms.kemkes.go.id) atau kegiatan lain yang terakreditasi Kementerian Kesehatan, terkait Plataran Sehat dapat dilihat di FAQ Kemkes ([link](#))
- Jika terdapat kesalahan data Jumlah SIP, segera hubungi dinas kesehatan/fasyankes anda untuk dilakukan pengkinian data di sisdmk.kemkes.go.id
- Pertanyaan lain terkait Kecukupan SKP dapat dilihat di FAQ KEMKES ([link](#))



Periksa keabsahan data dengan scan barcode atau cek langsung di skp.kemkes.go.id

Nama :
Dr.*****i.,

NIK : 320*****002

No.STR : 122871221-68100401

Periode SIP : 5 October 2021 sd 4 October 2026

Profesi : Apoteker

Status SKP **TERCUKUPI**

**Periode SIP
adalah 5 tahun
yang dihitung
dari berakhirnya
masa STRA**



Periksa keabsahan data dengan scan barcode atau cek langsung di skp.kemkes.go.id

Nama : apt*****.Si

NIK : 537*****015

No.STR : WM00000152572190

Periode SIP : 1 January 2094 sd 31 December 2098

Profesi : Apoteker

Status SKP **TERCUKUPI**

Tutup

Print



Pengurus Pusat
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : 005/PP.IAI/2226/X/2022

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN, PENILAIAN DAN
PENGAKUAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
APOTEKER BERKELANJUTAN (P2AB)
SERTA TATA CARA RESERTIFIKASI
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Pemenuhan SKP

BAB III

TATA CARA RESERTIFIKASI SERTA JENIS DAN KRITERIA KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN

Pelaksanaan Resertifikasi

Pasal 4

Perhitungan SKP Resertifikasi mengikuti ketentuan sebagai Berikut:

1. Jumlah SKP yang dibutuhkan disesuaikan dengan lama praktek selama anggota memiliki Sertifikat Kompetensi terakhir. Perhitungan SKP disesuaikan dengan ketentuan Berikut:
 - a. Lama praktek \leq 1 tahun mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 SKP. apabila SKP praktek tidak memenuhi maka dapat mengikuti OSCE.
 - b. Lama praktek >1 tahun dan \leq 2 tahun mengumpulkan sekurang-kurangnya 60 SKP
 - c. Lama praktek >2 tahun dan \leq 3 tahun mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 SKP
 - d. Lama praktek >3 tahun dan \leq 4 tahun mengumpulkan sekurang-kurangnya 120 SKP
 - e. Lama praktek >4 tahun dan \leq 5 tahun mengumpulkan 150 SKP



Surat Keterangan Keanggotaan

Skema Layanan Surat Keterangan Keanggotaan merupakan serangkaian langkah dan proses yang dirancang untuk *memastikan keabsahan portofolio oleh Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia* yang diajukan anggota melalui aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAp) untuk *memberikan informasi portofolio anggota sebagai dokumen pelengkap pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)*

Sistem Informasi Apoteker

ap-ahmadahmad@ahm.s.parm

Pekerjaan + Tambah Data Pekerjaan

Catatan

1. Untuk pengajuan Rekomendasi baru, klik pada tombol **Tambah Pekerjaan Baru**
2. Bagi yang mengajukan Rekomendasi via aplikasi dapat menambahkan SIPA yang baru terbit klik **Masukkan surat izin baru**
3. Bagi yang telah mengajukan Rekomendasi secara manual, dapat menambahkan data pekerjaannya dengan menginputkan SIPA yang telah diperoleh

Data Pekerjaan Non Praktik

Bidang Pekerjaan	Sebagai	Nama Fasilitas
-	-	-

Wilayah Pekerjaan


Nomor SIPA	Fasilitas	Status
1. 19021201001-0001/2018	Apotek Sehat Selalu	Non SIPA
2. 0000001/001_20_17/2018/2018	Apotek Sehat Selalu	SIPA

Catatan

1. Tampilkan wilayah pekerjaan di bawah agar dapat menampilkan kegiatan di app praktik
2. Daftar Pekerjaan yang sempat input akan diverifikasi terbit atau u oleh Pengurus IAI Cabang maupun Daerah

Pekerjaan

+ Tambah Data Pekerjaan



Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)
19861124/SIPA_32.73/2018/2018

Apoteker Praktik

Nama Fasilitas
Apotek Sehat Selalu


Sedang Proses Pengajuan

SKK AJUKAN BEBAS PRAKTIK PERBAHARUI REKOMNDASI

Catatan

1. Untuk pengajuan Rekomendasi baru, klik pada tombol **Tambah Pekerjaan Baru**
2. Bagi yang mengajukan Rekomendasi via aplikasi dapat menambahkan SIPA yang baru terbit klik **Masukkan surat izin baru**
3. Bagi yang telah mengajukan Rekomendasi secara manual, dapat menambahkan data pekerjaannya dengan menginputkan SIPA yang telah diperoleh

Data Pekerjaan Non Praktik



1. Skrining data yang mencakup:

a. Aktivasi Layanan

b. Heregistrasi

c. Kepemilikan SIPA aktif berdasarkan tanggal terlama

2. Permohonan SIPA

Permohonan SIPA pertama:

Jika hasil *skrining tidak ditemukan*
SIPA aktif, maka *permohonan*
dapat dilanjutkan.

2. Permohonan SIPA

Perpanjangan SIPA Pertama:

Jika Hasil *Skrining ditemukan masa berlaku SIPA kurang dari 3 bulan* maka permohonan dapat dilanjutkan.

2. Permohonan SIPA

Pembuatan SIPA 2 dan 3

Jika hasil *Skrining ditemukan kurang dari 3 SIPA* aktif, maka permohonan dapat dilanjutkan.

3. Anggota menginputkan nama fasilitas, Jadwal operasional, jadwal praktik dan alamat fasilitas

4. Anggota melakukan review pada preview Permohonan Surat Keterangan Keanggotaan:

a. Surat Keterangan Keanggotaan

b. Riwayat Praktik

c. Perolehan SKP

d. Status Etik

7. Setelah **memastikan kesesuaian dokumen**, anggota dapat mengajukan *permohonan Surat Keterangan Keanggotaan* melalui *Aplikasi SIAp* dan diteruskan kepada **Pengurus Cabang setempat**.
8. **Pengurus Cabang** menerima *permohonan Surat Keterangan Keanggotaan* dari Anggota.
9. **Pengurus Cabang** melakukan **verifikasi Pelaporan SKP**.
10. **Pengurus Cabang** menerbitkan *dokumen Surat Keterangan Keanggotaan*.
11. **Anggota** dapat langsung *mencetak dokumen Surat Keterangan Keanggotaan*.
12. PD mendapatkan arsip *dokumen Surat Keterangan Keanggotaan*

SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

Data harus sudah di
update oleh **ANGGOTA**



Pengurus Cabang Kota Bandung
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Jalan Permata Indah Raya 1B RT. 02 RW. 12
Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
Kode Pos 40293, Telp: 082123456789, email: pc@iai.id



SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

No: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Bandung, dengan ini memberikan Surat Keterangan Keanggotaan kepada:



NAMA : apt. Ceria Puspita Sari, S.Farm.
NOMOR ANGGOTA IAI : 24111986001001
NO KTP : 32738012411860014
ALAMAT DOMISILI : Jalan Campernik No. 85 Kel.
Campernik Wetan Kec. Campernik
Kota Bandung Jawa Barat 41254

NO STRA : 12-28-7-2-1-21-70010101
MASA BERLAKU : Seumur Hidup
TELP : +62 852 1234 5621
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Wonogiri, 24 November 1986

Untuk melaksanakan praktik di:

Nama Fasilitas : Apotek Sejahtera
Alamat : Jalan Taman Indah Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik,
Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293

Sebagai Apoteker Penanggung Jawab (Pemegang SIA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Keterangan Keanggotaan ini berlaku sampai 28 Juni 2024. Demikian surat Keterangan Keanggotaan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bandung, 28 Januari 2024

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG

Ketua

Signature
Nama Lengkap dan Gelar
NA: 01011981001001

Sekretaris

Signature
Nama Lengkap dan Gelar
NA: 01011981002002

DUMMY

LEMBAR RIWAYAT PRAKTEK

Wajib SIPA aktif



Pengurus Cabang Kota Bandung
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Jalan Permata Indah Raya 1B RT. 02 RW. 12
Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
Kode Pos 40293, Telp: 082123456789, email: pc@iai.id



LAMPIRAN RIWAYAT PRAKTIK

No: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Cabang Kota Bandung, dengan ini menerangkan bahwa pemegang Surat Keterangan Keanggotaan dengan nomor: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022 akan dan/atau sedang menjalankan praktik kefarmasian sebagai berikut :

SIPA I : Apotek Sejahtera
Alamat : Jalan Taman Indah Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293

Minggu	Kamis	Jumat	Sabtu
13:00 - 16:00	13:00 - 16:00	13:00 - 16:00	13:00 - 16:00

SIPA II : Apotek Sehat
Alamat : Jalan Taman Indah Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293

Senin	Selasa	Rabu	Kamis
08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00	08:00 - 12:00

SIPA III : Apotek Sehat
Alamat : Jalan Taman Indah Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293

Senin	Selasa	Rabu	Kamis
19:00 - 21:00	19:00 - 21:00	19:00 - 21:00	19:00 - 21:00

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Surat Rekomendasi nomor : SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Kota Bandung, 28 Januari 2024

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG

Ketua
Signature

Nama Lengkap dan Gelar
NA: 01011981001001

DUMMY

Sekretaris
Signature

Nama Lengkap dan Gelar
NA: 01011981002002

LAMPIRAN PEROLEHAN SKP



Pengurus Cabang Kota Bandung
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Jalan Permata Indah Raya 1B RT. 02 RW. 12
Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
Kode Pos 40293, Telp: 082123456789, email: pc@iai.id



LAMPIRAN PEROLEHAN SKP

No: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Berikut adalah hasil perolehan SKP diperoleh dalam 5 (Lima) tahun:

PRAKTIK	75
Min: 60 - Max : 75	
PEMEBLAJARAN	75
Min: 60 - Max : 75	
PENGABDIAN	8
Min: 7.5 - Max : 22.5	
PENGEMBANGAN	0
Min: 0 - Max: 37.5	
PUBLIKASI	0
Min: 0 - Max: 37.5	

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Surat Keterangan Keanggotaan nomor: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/C7/2022

Kota Bandung, 28 Januari 2024

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG

Ketua
Signature
Nama Lengkap dan Gelar
NA: 01011981001001

DUMMY

Sekretaris
Signature
Nama Lengkap dan Gelar
NA: 01011981002002

Dokumen ini adalah auto-generate-document dari aplikasi SIAP - apoteker.or.id

Dianggap valid jika hasil scan QR-Code di pojok kanan atas sama dengan nama pemegang dokumen



LAMPIRAN STATUS ETIK



Pengurus Cabang Kota Bandung
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Jalan Permata Indah Raya 1B RT. 02 RW. 12
Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
Kode Pos 40293, Telp: 082123456789, email: pc@iai.id



LAMPIRAN STATUS ETIK

No: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Bandung, dengan ini memberikan Surat Keterangan Keanggotaan kepada:



NAMA : apt. Ceria Puspita Sari, S.Farm.
NOMOR ANGGOTA IAI : 24111988001001
NO KTP : 32738012411860014
ALAMAT DOMISILI : Jalan Campernik No. 85 Kel.
Campernik Welan Kec. Campernik
Kota Bandung Jawa Barat 41254
NO STRA : 12 28 7 2 1 21 -70010101
MASA BERLAKU : Seumur Hidup
TELP : +82 852 1234 5621
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Wonogiri, 24 November 1986

Adalah anggota Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang saat ini tidak sedang menjalani **SANKSI ETIK**

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen **ETIK** nomor: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Kota Bandung, 28 Januari 2024

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG

Ketua

Signature

Nama Lengkap dan Gelar
NA: 01011981001001


Sekretaris

Signature

Nama Lengkap dan Gelar
NA: 01011981002002

DUMMY

Interoperabilitas SIAP - skp.kemkes.go.id



TERIMA KASIH



Materi

Peranan PP-PD-PC

Regulasi

Pengembangan SIAP



Peranan PP-PD-PC

PP

1. Membuat kebijakan atas informasi dari pihak eksterna
2. Membangun sistem layanan pendukung kebijakan

PD

1. Melakukan sosialisasi kebijakan PP kepada PC
2. Memastikan kebijakan PP berjalan dengan baik di PC
3. Memantau pelaksanaan kebijakan PP di PC

PC

1. Melakukan sosialisasi kebijakan PC kepada anggota
2. Memastikan anggota melakukan layanan sesuai dengan batas waktu
3. Melakukan layanan sesuai dengan permohonan anggota

Regulasi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN-RB
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
5. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/6/2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023**

TENTANG KESEHATAN



Regulasi

- c. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf a untuk pertama kali dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan, melampirkan:
- 1) STR; dan
 - 2) surat keterangan tempat praktik.
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku STR tersebut.

- e. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf a untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah lulus kurang dari 5 (lima) tahun sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan, melampirkan:
- 1) STR; dan
 - 2) surat keterangan tempat praktik.
- f. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf e, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang berlaku selama 5 (lima) tahun.



Regulasi

g. Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf a, melampirkan:

- 1) STR;
- 2) surat keterangan tempat praktik; dan
- 3) bukti pemenuhan kompetensi.

h. Bukti pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud huruf g angka 3) diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan Kolegium dan/atau penyelenggara pendidikan.

i. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf g, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya selama 5 (lima) tahun.



Regulasi



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.

1. Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Profesi Tenaga Medis
2. Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan
3. Ketua Pengurus Daerah/Wilayah/Cabang Organisasi Profesi Tenaga Medis
4. Ketua Pengurus Daerah/Wilayah/Cabang Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan
5. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/F/154/2024

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DAN VERIFIKASI DATA SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)

TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN



Regulasi

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). STR berlaku seumur hidup dan SIP berlaku selama lima tahun serta dapat diperpanjang jika telah memenuhi persyaratan yang meliputi STR, tempat praktik, dan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memenuhi kecukupan SKP melalui kegiatan penjagaan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik. SKP yang telah diperoleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 akan didokumentasikan dan menjadi *database* dalam sistem informasi kesehatan (SKP Platform) milik Kementerian Kesehatan yang akan dikelola bersama dengan seluruh kolegium profesi kesehatan. Bersama ini, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) masing-masing profesi yang digunakan saat ini berupa pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengisian borang SKP sesuai ranah yang dilaksanakan.

Regulasi

2. Organisasi Profesi tetap melakukan verifikasi dan validasi isian borang SKP yang telah diajukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di dalam Sistem Informasi P2KB masing-masing profesi, mengingat data tersebut akan menjadi dasar capaian SKP pada Sistem Informasi SKP Platform milik Kementerian Kesehatan.
3. Pelaksanaan pemutakhiran dan verifikasi data Portofolio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Organisasi Profesi di sistem informasi P2KB masing-masing profesi saat surat edaran ini diterbitkan **sampai dengan 29 Februari 2024.**

